

PENERAPAN EKSAMINASI TERHADAP KASUS HUKUM DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN

TITIN APRIANI

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

titinapriani91@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai suatu pengawasan, pemeriksaan bukanlah satu-satunya pengawasan yang ada di Lembaga kejaksaan. Masih banyak pengawasan lain yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Hanya saja apakah pengawasan itu efektif atau tidak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pemeriksaan di lingkungan kejaksaan dan bagaimana bentuk penerapan terhadap kasus-kasus yang marak terjadi, kemudian metode penelitian yang dipergunakan yaitu jenis penelitian normative dan metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan didukung oleh pendekatan sejarah dan kasus. Hasil pembahasan bahwa bentuk pemeriksaan di lingkungan kejaksaan terdapat dua jenis yaitu pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, kesimpulan dari pembahasan yaitu bahwa masih terdapat banyak kasus-kasus yang terjadi kurang diperhatikan sehingga perlu untuk dieksaminasi.

Kata kunci: Penerapan, kasus pemeriksaan, lingkungan kejaksaan

ABSTRACT

As an oversight, examination is not the only supervision in the Prosecutor's Office. There are still many other controls that are carried out both internally and externally. It's just whether the supervision is effective or not. The purpose of this study is to find out how the form of examination in the prosecutor's office is and how it is applied to cases that are rampant, then the research method used is the type of normative research and the approach method is the approach to legislation, conceptual approach and supported by historical and historical approaches. case. The results of the discussion that there are two types of examinations in the prosecutor's office, namely general examinations and special examinations, the conclusion of the discussion is that there are still many cases that have not been noticed so that they need to be examined.

Keywords: Application, examination case, prosecutor's office

PENDAHULUAN

Konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) mempunyai ciri khasnya tersendiri, yakni dengan adanya pembagian kekuasaan (distribution of powers) pada setiap lembaga negara. Sejalan dengan pemikiran Montesquieu, kekuasaan di dalam sebuah negara di bagi atas tiga fungsi yaitu: (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, (ii) kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan (iii) kekuasaan yudikatif untuk menghakimi. Ketiga kekuasaan tersebut harus dibedakan dan dipisahkan

secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. (Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).

Namun, dalam konteks ke-Indonesiaan, terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang negara hukum yang sudah disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural Indonesia, salah satunya Oemar Seno Adji. Ia secara spesifik mengemukakan konsep negara hukum yang khas Indonesia yang bersumber dari cita hukum dan keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. (Oemar Seno Adji, 1980. *Peradilan Bebas, Negara Hukum*. Jakarta, Erlangga Press. Hlm. 23. Dalam (dikutip oleh) Hamdan Zoelva, 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 16). Negara hukum Indonesia yang disebutnya sebagai negara hukum Pancasila yang memiliki piagam Jakarta, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak akan memberikan kebebasan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup ditengah tengah tata hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia, mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan aspek-aspek khusus dari hak asasi-antara lain tidak memisahkan agama dengan negara, adanya pengakuan hak asasi manusia seperti yang dikenal di Barat, dan adanya pengakuan atas hak sosial ekonomi rakyat yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara yang isinya berbeda dengan konsep *rule of law dan Socialist Legality*. (<http://eprints.umm.ac.id/39569/3/bab2.pdf>).

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi. (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146.)*

Sebagai konsekuensi diantunya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah:.... kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun. (<http://repositori.ukdc.ac.id/>) oleh karena itu tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. (Abdul Ghafur Anshori. 2006. *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman: 53)

Keadilan selalu berkaitan dengan hukum. Keberterimaan dan keberlangsungan hukum di dalam suatu masyarakat memerlukan asas-asas keadilan. Sifat dari hukum harus sesuai dengan asas-asas keadilan di dalam masyarakat agar dapat menghasilkan kepastian hukum. Sementara itu, keadilan menjadi salah satu cita-cita dari hukum selain dari kepastian hukum dan kebermanfaatannya. Keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Sementara itu, keadilan dan kebermanfaatannya diperlukan untuk memberi nilai guna terhadap kepastian hukum. Pemenuhan kesatuan antara kepastian hukum dan keadilan dilakukan dengan pembuatan perundang-undangan dengan perumusan terperinci hingga ke permasalahan pemberian sanksi. (Kenedi, John (2017). M., *Sirajuddin*,

ed. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Polivy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia (PDF)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 200. ISBN 978-602-229-800-7. <https://id.wikipedia.org>.

Istilah eksaminasi berasal dari bahasa Inggris examination yang berarti ujian atau pemeriksaan. Dalam *Black's Law Dictionary* eksaminasi diartikan sebagai an investigation; search; inspection; interrogation. Apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk peradilan dakwaan, putusan maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa) atau putusan pengadilan (hakim). Eksaminasi sering disebut dengan legal annotation yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa. Pada dasarnya proses yang dilakukan hampir sama dengan eksaminasi. Namun pada perkembangannya eksaminasi biasanya merupakan gabungan lebih dari 1 (satu) *legal annotation*. (*Panduan Eksaminasi Publik, Edisi Revisi 2011, Penyusun Emerson Yuntho - Aris Purnomo - Wasingatu Zakiyah*) Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan, Cetakan ke III.

Sebagai suatu pengawasan, eksaminasi bukanlah satu-satunya pengawasan yang ada di Lembaga kejaksaan. Masih banyak pengawasan lain yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Hanya saja apakah pengawasan itu efektif atau tidak, selama ini belum ada tolok ukur yang dapat menilainya. Masyarakat bisa melihat dan menilai dengan pertanyaan apakah 'mafia peradilan sudah habis atau masih gentayangan di lingkungan kejaksaan? atau "apakah dakwaan yang dibuat oleh jaksa telah sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat atau justru melukai rasa keadilan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk eksaminasi di lingkungan kejaksaan ?
2. Bagaimana penerapan eksaminasi terhadap kasus hukum di lingkungan kejaksaan perspektif keputusan jaksa agung nomor: KEP.33/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk eksaminasi di lingkungan kejaksaan
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan eksaminasi terhadap kasus hukum di lingkungan kejaksaan perspektif keputusan jaksa agung nomor: KEP.33/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mampu menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hokum padaumumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana maupun perdata. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi dan bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia supaya lebih meningkatkan kualitas aturan hukum yang dipergunakan sebagai dasar para aparat penegak hukum khususnya jaksa maupun hakim dalam melakukan penegakan hukum agar tidak terjadi suatu kesalahan atau kelalaian dalam melakukan penuntutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terkait dengan penerapan eksaminasi pada kasus-kasus hukum yang sering terjadi di masyarakat. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang mendasari perkembangan penerapan eksaminasi pada lingkungan kejaksaan yang sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Tehnik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan obyek penelitian yang meliputi bahan hukum pimer, sekunder dan tersier baik terhadap peraturan perundang-

undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL PEMBAHASAN

1. Bentuk eksaminasi di lingkungan kejaksaan.

Eksaminasi tidak hanya berada dalam lingkungan pengadilan saja. Di lingkungan Kejaksaan, eksaminasi juga berusaha dikembangkan. Namun menurut salah satu sumber, sama halnya dengan eksaminasi di lembaga pengadilan, eksaminasi di lingkungan kejaksaan tidak efektif sebagai suatu upaya pengawasan dan prakteknya jarang sekali dilaksanakan. Eksaminasi di lingkungan Kejaksaan sudah dilakukan sejak tahun 1983 semasa Jaksa Agung dijabat oleh Ismail Saleh, dengan dikeluarkannya PER: 001/JA/G/1983 tentang eksaminasi perkara dan petunjuk teknis melakukan eksaminasi. Sepuluh tahun kemudian, aturan ini perbaharui dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-33/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara. Berbeda dengan eksaminasi di lingkungan pengadilan sebagai suatu pengujian terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim, yang dimaksud dengan eksaminasi di kejaksaan adalah Tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh setiap jaksa/penuntut umum. Jadi yang menjadi sasaran eksaminasi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan proses penanganan perkara mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Tujuan dilakukannya eksaminasi di kejaksaan adalah untuk meningkatkan profesionalisme baik dari segi teknis yuridis maupun administrasi perkara dari seorang jaksa/penuntut umum dalam menerapkan hukum formil maupun materil dan ketentuan lain yang berlaku dalam penyelesaian dan penanganan perkara. Selain itu eksaminasi bertujuan untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh jaksa tentang kemungkinan adanya kekurangsempurnaan atau kelemahan yang bersifat teknis yuridis maupun administrasi perkara yang menyebabkan perkara tidak berjalan seperti semula. Ada 2 (dua) jenis eksaminasi yang dikenal di kejaksaan yaitu eksaminasi umum dan eksaminasi khusus. Eksaminasi umum adalah eksaminasi terhadap berkas perkara yang telah selesai ditangani oleh jaksa/penuntut umum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan eksaminasi khusus adalah eksaminasi terhadap berkas perkara tertentu yang mendapat perhatian dari masyarakat atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh jaksa/penuntut umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk Eksaminasi umum atau juga disebut sebagai eksaminasi rutin, kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap Pertama, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri wajib mengirim ke Kejaksaan Tinggi 3 (tiga) berkas perkara pidana umum dan 3 (tiga) berkas pidana khusus yang telah ditangani atau telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh masing-masing jaksa untuk di eksaminasi. Berkas ini paling lambat sudah harus diterima di Kejaksaan Tinggi pada bulan Oktober tiap tahunnya. Tahap Kedua, Kepala Kejaksaan Tinggi melaksanakan sendiri atau memerintahkan Wakil Kejaksaan Tinggi atau Asisten Tindak Pidana Umum atau Asisten Tindak Pidana Khusus untuk melakukan eksaminasi. Tahap Ketiga, Hasil eksaminasi perkara beserta penilaiannya kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk bahan eksaminasi bagi masing-masing Direktur di Kejaksaan Agung dan berkas ini harus sudah diserahkan paling lambat bulan Desember setiap tahunnya. Terhadap setiap hasil eksaminasi, baik eksaminasi umum atau eksaminasi khusus, 23 jaksa/penuntut umum yang perkaranya di eksaminasi dapat mengajukan.

Selain eksaminasi yang dilakukan secara rutin, dalam hal tertentu dan bila dianggap perlu, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi memiliki suatu kewenangan khusus berkaitan dengan eksaminasi, terutama terhadap perkara yang mendapat perhatian masyarakat atau menurut penilaian atasan perlu dilakukan eksaminasi. Kejaksaan Agung memiliki wewenang untuk memilih dan mengambil sendiri berkas perkara yang telah di eksaminasi oleh Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan eksaminasi ulang. Selain itu baik Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi dapat memilih sendiri berkas-berkas

perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan negeri atau cabang Kejaksaan Negeri untuk di eksaminasi.

Hingga saat ini eksaminasi masih digunakan di lingkungan kejaksaan namun pada umumnya perkara yang di eksaminasi adalah perkara yang gagal. Dijelaskan yang dimaksud perkara gagal adalah perkara pidana yang diputus bebas oleh hakim. Bahkan dari hasil eksaminasi dapat dikembangkan, apabila terjadi kecerobohan yang fatal, jaksa yang bersangkutan diperiksa oleh bidang pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran maka dapat dikenakan aturan dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan hukuman paling berat adalah pemberhentian tidak hormat. Meski kegiatan eksaminasi di lingkungan kejaksaan lebih fokus kepada perkara pidana, dalam beberapa hal eksaminasi di kejaksaan selangkah lebih maju dari eksaminasi di pengadilan. Masalah pengaturan eksaminasi misalnya. Dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP- 33/JA/3/1993 tentang eksaminasi perkara disebutkan secara jelas mengenai definisi, jenis eksaminasi, maksud dan tujuan, sasaran, tata cara pelaksanaan hingga petunjuk teknis pelaksanaan eksaminasi.

Sedangkan eksaminasi di kejaksaan, menurut penuturan para jaksa yang masih aktif, masih berjalan meskipun umumnya hanya pada perkara-perkara yang mendapat perhatian dari masyarakat. Selintas konsep eksaminasi di kejaksaan cukup ideal namun bukan berarti tidak ada kelemahan. Salah satunya adalah tidak adanya sanksi yang diberikan apabila Kepala Kejaksaan Negeri atau Jaksa yang bersangkutan tidak menyerahkan berkas perkara untuk di eksaminasi. Selain itu hasil eksaminasi di kejaksaan tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat. Kejaksaan terkesan menutup diri dalam hal eksaminasi. Padahal di era reformasi budaya menutup diri dari kejaksaan sudah seharusnya ditinggalkan. (*Panduan Eksaminasi Publik, Edisi Revisi 2011, Penyusun Emerson Yuntho - Aris Purnomo - Wasingatu Zakiyah*) Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan, Cetakan ke III.)

2. Penerapan eksaminasi terhadap kasus hukum di lingkungan kejaksaan perspektif keputusan jaksa agung nomor: KEP.33/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara.

Mengenai penerapan hukum, berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Secara yuridis dan faktual, sub sistem kejaksaan dalam sistem peradilan pidana memang mempunyai fungsi penegakan hukum, akan tetapi tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang kejaksaan menyatakan jika kejaksaan republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Terhadap posisi kejaksaan sebagai penegak hukum yang tidak bertitik utama pada lembaga yudikatif melainkan masuk pada ranah eksekutif juga, kondisi ini dapat menyebabkan tugas utama dari kejaksaan yakni melakukan penuntutan disinyalir tidak akan bersifat independen. (<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/359/242>)

Pada saat melaksanakan tugas, jaksa haruslah bebas dan tidak terikat dari intervensi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain demi terciptanya tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan didalamnya dengan mengalihkan norma agama, kesopanan, kesucilaan serta harus mencari dan menemukan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Peran jaksa sebagai penuntut umum harus tidak diikutcampurkan pada kekuasaan manapun supaya dapat mencapai tujuan dalam penegakan hukum dan bisa digiring untuk menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku supaya terwujudnya supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme. Posisi jaksa pada peradilan pidana sangat menentukan nasib dari terdakwa karena jaksa sebagai penuntut umum merupakan jembatan penghubung antara tahap penyidikan dengan peradilan. Hal ini didasari paa doktrin hukum yang menjelaskan bahwa penuntut umum punya hak monopoli penuntutan. Maksudnya, seseorang baru bisa diadili bila terlebih dahulu dengan adanya tuntutan pidana dari penuntut umum. Oleh karena itu lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum

berwenang dalam menuntut terdakwa di sidang pengadilan. (Ghonu I(2015). DOI:<https://doi.org/10.24002/jep.v3i12.1342>.(<https://fhukum.unpati.ac.id/jurnal/sasi/article/view/359/242>).

Sebagai salah satu contoh kasus, bahwa Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana untuk melakukan eksaminasi khusus terkait dengan penanganan perkara KDRT terdakwa Valencya alias Nengsy Lim di Kejaksaan Negeri Karawang. Pelaksanaan eksaminasi khusus terhadap penanganan perkara KDRT dengan terdakwa Valencya yang dijatuhi hukuman 1 tahun akibat memarahi suaminya yang mabuk itu dilakukan dengan mewawancarai sembilan orang, baik dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, maupun jaksa penuntut umum (P-16 A). Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum bergerak cepat sebagai bentuk program *quick wins* dengan mengeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk melakukan eksaminasi khusus terhadap penanganan perkara atas nama terdakwa Valencya Alias Nengsy Lim.

Dari eksaminasi itu, diperoleh sejumlah temuan. Pertama, dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Karawang ataupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dinilai tidak memiliki *sense of crisis*, yaitu kepekaan dalam menangani perkara. Kedua, mereka tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana. Pada ketentuan Bab II pada Angka 1 butir 6 dan butir 7, pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana umum dengan prinsip kesetaraan yang ditangani di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud pada butir (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada butir (2), (3), dan butir (4). Ketiga, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan penundaan pembacaan tuntutan pidana sebanyak empat kali dengan alasan rencana tuntutan belum turun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun, faktanya rencana tuntutan baru diajukan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu (28/10) diterima di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis (29/10), dan disetujui berdasarkan tuntutan pidana dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan nota telepon, Rabu (3/11). Akan tetapi, pembacaan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum baru dilakukan pada hari Kamis (11/11). Keempat, tidak memedomani Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana.

Selain itu, baik Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga tidak memedomani "Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung" sebagai norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara itu. Hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan. Dari keseluruhan hasil temuan itu disimpulkan penanganan perkara terdakwa Valencya akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Para jaksa yang menangani perkara itu pun akan melalui pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Selanjutnya, asisten tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan ditarik sementara waktu ke Kejaksaan Agung guna memudahkan pemeriksaan fungsional. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/kejaksaan-eksaminasi-khusus-kasus-istri-dituntut-1-tahun-karena-marahi-suami-mabuk.html>).

Kalau kita lihat dari Bab IV tata cara pelaksanaan eksaminasi yaitu Pasal 17 tentang keputusan jaksa agung nomor: KEP.33/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara mengatakan bahwa Jaksa Agung dalam memimpin dan mengawasi para Jaksa / Penuntut Umum memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan eksaminasi umum atau eksaminasi khusus baik secara rutin maupun sewaktu-waktu terhadap perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau terhadap perkara-perkara lain yang dianggap perlu untuk diteliti dan diperiksa. Oleh karena itu apabila dicermati dengan seksama dalam pasal 17 tersebut pelaksanaan atau penerapan eksaminasi di ranah atau lingkungan kejaksaan masih kurang efektif dan tidak dilakukan disemua tingkat, karena kalau dilihat arti atau makna eksaminasi di lingkungan kejaksaan adalah tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara disemua tingkat penanganan perkara oleh setiap jaksa/penuntut umum sehingga seharusnya yang menjadi sasaran eksaminasi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan perkara dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan. Agar tidak terjadi banyak kerugian maka penerapan eksaminasi di lingkungan kejaksaan harus tetap dilaksanakan secara rutin mulai dari tahap

awal hingga tahap akhir dan penerapan eksaminasi tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang di dalamnya tidak ditemukan suatu permasalahan atau beberapa kejanggalan, akan tetapi dilakukan disemua kasus yang sudah naik ke tahap pemeriksaan di tingkat Kejaksaan.

PENUTUP

Simpulan

1. Ada 2 (dua) bentuk eksaminasi yang dikenal di kejaksaan yaitu eksaminasi umum dan eksaminasi khusus. Eksaminasi umum adalah eksaminasi terhadap berkas perkara yang telah selesai ditangani oleh jaksa/penuntut umum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan eksaminasi khusus adalah eksaminasi terhadap berkas perkara tertentu yang mendapat perhatian dari masyarakat atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh jaksa/penuntut umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penerapan eksaminasi di lingkungan kejaksaan masih belum maksimal dan masih tidak sesuai dengan napa yang tertuang di dalam keputusan jaksa agung nomor: KEP.33/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara, dikarenakan masih banyak terdapa kasus-kasus hukum yang tidak di lakukan eksaminasi sebelum kasus hukum tersebut mencuat ke khalayak ramai atau yang biasa disebut viral, Ketika sudah viral dimasyarakat baru akan dilakukan eksaminasi baik eksaminasi khusus maupun eksaminasi umum.

Saran

1. Kepada penegak hukum baik ditingkat kejaksaan maupun di tingkat pengadilan agak lebih teliti dalam melakukan penuntutan terhadap kasus-kasus hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap tersangka maupun terdakwa.
2. Kepada pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan atau kebijakan agar lebih tegas dalam menerapkan kebijakan terhadap penegak hukum sehingga pengaplikasian peraturan perundang-undangan ditingkat kejaksaan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori. (2006). Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghonu I. (2015). Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia *Justitia Et Pax*, 31 (2). DOI:
- Jimly Asshiddiqie. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.
- Kenedi, John .(2017). M, Sirajuddin, ed. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Polivy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia (PDF). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 200. ISBN 978-602-229-800-7).
- Keputusan jaksa agung nomor: KEP.33/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara.
- Oemar Seno Adji. (1980). Peradilan Bebas, Negara Hukum. Jakarta, Erlangga Press. Dalam (dikutip oleh Hamdan Zoelva, 2011.
- Pemakzulan Presiden di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika.

Panduan Eksaminasi Publik, Edisi Revisi. (2011). Penyusun Emerson Yuntho – Aris Purnomo - Wasingatu Zakiyah. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan, Cetakan ke III.

Internet:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kejagung-eksaminasi-khusus-kasus-istri-dituntut-1-tahun-karena-marahi-suami-mabuk.html>).

<http://eprints.umm.ac.id/39569/3/bab2.pdf>

<http://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku%20Hak%20Asasi%20Politik%20Perempuan-Bab%20II.pdf>

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/359/242>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>

<https://doi.org/10.24002/jep.v3i12.1342>.

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/359/242>